



Inspektorat

Jalan Jendral Ahmad Yani No.110 Ketapang 78813 082254546925

<https://inspektorat.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Inspektorat


Pelayanan Pengaduan Masyarakat

No. SK : 61/ITKAB-A1/2023

Persyaratan

1. Identitas Pelapor (KTP)
2. Tanggal Pelaporan
3. Dokumen yang dilampirkan dalam pengaduan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Tamu / Pelapor menuju kontak pengaduan / Subbag Umum
2. Menyampaikan keperluan dan kelengkapan pengaduan
3. Menerima tanda terima penyampaian pelaporan

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Administrasi : 15 Menit

Penanganan Pengaduan : 30 Hari (Paling Lama Ditanggapi)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan / Fasilitasi Pengaduan Masyarakat



Inspektorat

Jalan Jendral Ahmad Yani No.110 Ketapang 78813 082254546925

<https://inspektorat.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Inspektorat

Pengaduan Layanan

A. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap Muka Langsung
2. Kotak Pengaduan Inspektorat
3. Witesite : www.inspektorat.ketapangkab.go.id/pengaduan masyarakat/
4. Email Inspektorat : inspektorat@ketapangkab.go.id
5. Loker / Bagian Umum / Ruangan Pelayanan Pengaduan Inspektorat
6. Nomor yang bisa di hubungi Telpon/WA : 0822 5454 6925
7. SPAN-LAPOR

B. Alur Pengaduan :

1. Pengguna Layanan menyampaikan aduan secara lisan/tertulis
2. Pejabat Pengelola Pengaduan menerima aduan
3. Tim Pengelola Pengaduan
4. Pengguna Layanan menerima Jawaban pengaduan

C. Jangka Waktu Penyelesaian

1. Jika terdapat kekurangan dokumen Tim meminta kelengkapan kepada pelapor jika dipenuhi pengaduan tidak dapat dilanjutkan
2. Pengaduan yang lengkap paling lambat 30 hari kerja